BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prevalensi usaha besar dan kehidupan individu yang tidak peduli tentang lingkungan, tampaknya menambah masalah yang ada saat ini penumpukan sampah atau limbah yang tidak di buang seperti yang diharapkan membuat keberadaan manusia di muka bumi ini menjadi tidak sehat sehingga membuat kualitas kehidupan khususnya lingkungan hidup menjadi berkurang.

Dengan demikian yang di akibatkan oleh ndustri berdampak besar terhadap masyarakat karena mendapatkan kerusakan lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan limbah akibat ndustri, pemerintah harusnya memiliki strategi yang handal dalam menaganinya, pemerintah memliliki strategi yang handal melalui undang-undang sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan limbah. Pemerintah harus berpedoman dengan pembangunan yang berkelanjutan yang sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan kedepan sehingga keturunan sekarang maupun yang akan datang dapat memanfaatkannya. Otoritas publik dengan strateginya akan mendesak upaya untuk menjaga lingkungan untuk menghadapi masalah yang akan datang

Bermacam-macam limbah yang di hasilkan pada aktivitas industri dan lainnya. Meskipun demikian, limbah yang dihasilkan industri tidak semuanya merupakan limbah berbahaya seperti B3, sepersekian saja yang menghasilkan limbah yang berbahaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun , limbah *sludge oil* termasuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dan pecemaran yang akibat dari *Sludge Oil* ini memberikan akan berdampak pada pencemaran laut yang akan memberikan pengaruh yang membahayakan terhadap kehidupan biota laut, sumberdaya dan kenyamanan ekosistem laut, kesehatan manusia. Kepulauan Riau juga menjadi salah satu wilayah perdagangan nternasional menjadi salah satu jalur perdagangan nternasional dan ramai dilalui kapal-kapal dari mancanegara (Anshor, 2017).

Permasalahan terjadi ketika adanya kewajiban kapal untuk membersihkan kapal yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura dirasa terlalu mahal sehingga beberapa perusahaan melakukan cara lain untuk menghindari hal tersebut. Mereka dengan sengaja membuang minyak sisa yang ada di kapal dengan cara memasukkannya ke dalam karung yang kemudian diisi pasir kemudian karung-karung tersebut dibuang ke laut. (Abdulrahman Zacky, 2021)

Sebagaimana sifat dasar minyak yang tidak dapat menyatu dengan air membuat minyak-minyak di dalam karung tersebut mengapung kemudian menjadi gumpalan yang mencemari perairan di sekitarnya. Praktik kecurangan yang dilakukan oleh para awak kapal tersebut telah terjadi berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan. Sebagai imbasnya, kawasan perairan akan menjadi kotor hingga ke pesisir pantai.

Dalam pembuangan limbah minyak, selama musim angin utara, limbah akan dibawa oleh aliran dan masuk ke perairan perairan Bintan yang merupakan batas

langsung untuk kursus di seluruh du inia. Pencemaran dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang umumnya menjadi perhatian publik. Karena langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sama sekali merugikan makhluk hidup di sekitar sisi laut.

Gambar 1.1 : Lokasi pencemaran sludge oil di Kabupaten Bintan

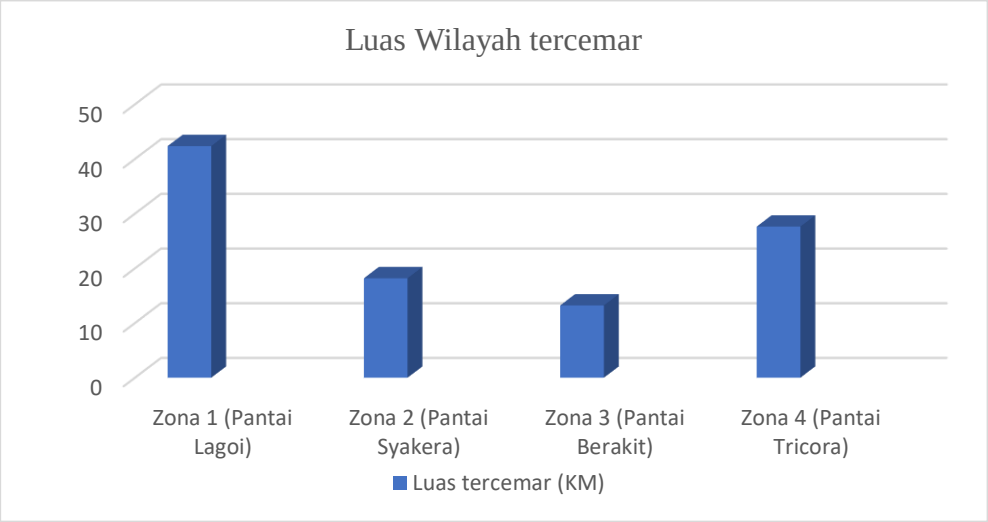

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat pesisir utara Pulau Bintan, khususnya di Kawasan Gunung Kijang, Tepi Laut Tricora dan Kawasan Bintan Utara, Sisi Laut Lagoi, adalah perubahan warna, bau dan rasa air serta berkurangnya tangkapan kan, pencemaran laut. biota yang akan membahayakan kesejahteraan manusia dan merusak lingkungan tepi laut dan terumbu karang, apalagi mangrove. Bagian minyak akan berkumpul di laut yang menyebabkan pasir dan batu sisi laut menjadi gelap. Selain itu, bagian hidrokarbon yang beracun akan mempengaruhi kemajuan biota laut, terutama kan kecil, dan bahkan dapat membunuh kan.

MARPOL Extension 1, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1983, adalah untuk menjaga klim laut melalui penghindaran total kontaminasi minyak dan

komponen merugikan lainnya dan untuk mengurangi kemungkinan pelepasan komponen ini secara kebetulan.

Atas dasar inilah pemerintah Indonesia merasa sangat perlu untuk mengamankan kepentingan di wilayah maritimnya. Komitmen ndonesia ditujukan dengan keikutsertaan ndonesia pada kerja sama bilateral maupun multilateral yang fokus pada su-isu perlindungan lingkungan maritim.

Pencemaran ekologi menjadi kewajiban Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan, Dinas klim, TNI, BAKAMLA, dan DPRD. Mereka menjadi yang terdepan dalam antisipasi dan pengendalian pencemaran laut. Banyak kasus yang hanya dicatat dan tidak dijadikan alasan untuk penanggulangan di masa mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Provinsi, maka laut merupakan kekuatan Daerah, jarak antara 0-12 Mil merupakan pasang tertinggi.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup optimal dan perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor baik itu *Goverment Actors* dan *Non-goverment Actors*. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menyusun bahkan melakukan penanggulangan yang menjamin bahwa pelanggaran yang mengakibatkan sludge oil di kawasan Bintan tidak terulang kembali. Mengingat tumpahan sludge oil ini dapat merugikan negara, masyarakat dan bahkan alam.(Aggara, Ryan 2021)

Permasalahan yang terjadi dipesisir kabupaten bintan terkait Sludge Oil yang terjadi pada tahun 2020 yang terdapat di bibir pantai dikawasan madu tiga beach and resort. Dalam menyelesaikan masalah sludge oil tersebut DKP daerah Bintan

berkoordinasi dengan DKP Provinsi sesuai dengan prosuder penangangan yang diajunjarkan oleh KKP dalam menjaga ini masalah *sludge oil* ini.

Sementara tu kasus yang terjadi pada maret 2022 limbah minyak hitam cemari laut Bintan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) Hendri S.T mengatakan, sampai saat ini pemerintah setempat sudah melakukan antisipasi di hilir dengan cara membersihkan pantai setelah tercemari oleh minyak hitam itu. Tidak hanya masyarakat, biasanya pembersihan dilakukan juga bersama perusahaan terutama resort-resort yang terdampak dalam penanganan tersebut pihak LHK kekurangan anggaran dalam menerapkan prosedur penananganan berdasarkan prosedur dalam penanganan pencemaran sludge oil ini.

Mengingat tanda-tanda masalah ini, penulis mengangkat judul penelitian Strategi Penanganan Limbah Minyak (*Sludge Oil*) oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar yang telah digambarkan oleh peneliti tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut: “ Bagaimana strategi penanganan slude oil oleh pemerintah kabupaten Bintan melalui strategi dari Pemerintah Pusat”

1.3 Tujuan Penelitian

Bertujuan menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menanga ini Limbah Minyak (*Sludge oil)* di daerah pesisr Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis.

Meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai permasalahan tumpahan minyak yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian tentang Analisis Strategi penanganan Limbah Minyak (*Sludge Oil)* di Kabupaten Bintan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk dapat melatih keterampilan soft skill seperti membangun jejaring, menganalisis permasalahan.

b. Bagi pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah maupun nstansi terkait dalam meninjau kembali kinerja serta upaya kerjasama yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tumpahan minyak di Kepulauan Riau khususnya Bintan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah nformasi mengenai pencemaran minyak di laut Kepulauan Riau dan dapat me iningkatkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir yang ada di Kabupaten Bintan

d. Bagi Peneliti Lain

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu nformasi tambahan dan sumber data yang dapat mendukung dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU